



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wahyudin Alias Jayut Bin Lukman ;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok INPRES Tiga RT. 014 RW. 003, Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Agus Wahyudin Alias Jayut Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto,S.H. dkk merupakan Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022, yang telah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Nomor register :
529/SK.Pid/PN.Idm, tertanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDIN Alias JAYUT Bin LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa AGUS WAHYUDIN Alias JAYUT Bin LUKMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : K-04446219 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Dikembalikan kepada saksi korban GUNADI selaku pemiliknya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDIN Alias JAYUT Bin LUKMAN, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban GUNADI yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban GUNADI yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah yang dituju saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 milik saksi korban yang diparkir di teras rumah, karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan tujuan menagih uang yang ada pada beberapa orang temannya.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati pintu depan rumah saksi korban dan memanggil nama saksi korban sehingga saksi korban yang berada di dalam rumah langsung keluar dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan rangkaian perkataan *"GUN, minjam motornya sebentar untuk ke Lomod mengambil uang buat beli sarapan, saya nya sedang tidak mempunyai uang"* Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dirinya tidak akan lama meminjam sepeda motor tersebut, sehingga saksi korban yang sudah mengenal Terdakwa akhirnya percaya kemudian tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut yang kemudian saksi korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berpesan agar cepat dikembalikan lalu Terdakwa berjanji tidak akan lama meminjam sepeda motor tersebut dan langsung mengembalikannya kepada saksi korban, saksi korban pun percaya dengan ucapan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dan pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya ke beberapa orang temannya yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu yaitu Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya dan wilayah Desa Bangodua Kecamatan Bangodua dengan tujuan menagih uang, namun Terdakwa tidak berhasil menemui teman-temannya tersebut sehingga Terdakwa menuju wilayah Desa Guwa Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan menagih uang kepada seorang temannya yang bernama HARI, namun Terdakwa juga tidak berhasil menemuinya sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban agar mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama HABIBI Alias POLO (DPO) dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 kepada Sdr. HABIBI Alias POLO yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, sehingga Sdr. HABIBI Alias POLO menyambungkan Terdakwa dengan salah seorang temannya yang diketahui bernama ROKIM (DPO) dan saat itu Sdr. ROKIM setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa bersama HABIBI Alias POLO mendatangi rumah Sdr. ROKIM dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Dusun III Desa Guwa Kidul Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah Sdr. ROKIM, Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ROKIM dan selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Sdr. ROKIM.

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk Deposit permainan judi Online sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa yang meminjam sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan saksi korban akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MUKTADI, hingga saksi MUKTADI dengan dibantu saksi ROSIAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan yang kemudian meminta bantuan saksi SUDIANTO Alias KAJI yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi SUDIANTO Alias KAJI berhasil mengamankan Terdakwa di wilayah Blok Gumiwang Selatan Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS WAHYUDIN Alias JAYUT Bin LUKMAN, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban GUNADI yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah saksi korban GUNADI yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, setibanya di rumah yang dituju saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 milik saksi korban yang diparkir di teras rumah, karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa memiliki niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan tujuan menagih uang yang ada pada beberapa orang temannya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati pintu depan rumah saksi korban dan memanggil nama saksi korban sehingga saksi korban yang berada di dalam rumah langsung keluar dan menemui Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengatakan bahwa dirinya ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan rangkaian perkataan *“GUN, minjam motornya sebentar untuk ke Lomod mengambil uang buat beli sarapan, saya nya sedang tidak mempunyai uang”* Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa dirinya tidak akan lama meminjam sepeda motor tersebut, sehingga saksi korban yang sudah mengenal Terdakwa akhirnya percaya kemudian tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut yang kemudian saksi korban mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa sambil berpesan agar cepat dikembalikan lalu Terdakwa berjanji tidak akan lama meminjam sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya kepada saksi korban, saksi korban pun percaya dengan ucapan Terdakwa lalu Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi korban dan pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawanya ke beberapa orang temannya yang berada di wilayah Kabupaten Indramayu yaitu Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya dan wilayah Desa Bangodua Kecamatan Bangodua dengan tujuan menagih uang, namun Terdakwa tidak berhasil menemui teman-temannya tersebut sehingga Terdakwa menuju wilayah Desa Guwa Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan menagih uang kepada seorang temannya yang bernama HARI, namun Terdakwa juga tidak berhasil menemuinya sehingga timbul niat jahat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban agar mendapatkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama HABIBI Alias POLO (DPO) dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 kepada Sdr. HABIBI Alias POLO yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, sehingga Sdr. HABIBI Alias POLO menyambungkan Terdakwa dengan salah seorang temannya yang diketahui bernama ROKIM (DPO) dan saat itu Sdr. ROKIM setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa bersama HABIBI Alias POLO mendatangi rumah Sdr. ROKIM dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Dusun III Desa Guwa Kidul Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah Sdr. ROKIM, Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. ROKIM dan selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Sdr. ROKIM.
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk Deposit permainan judi Online

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa ketika saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa yang meminjam sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi korban berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan saksi korban akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi MUKTADI, hingga saksi MUKTADI dengan dibantu saksi ROSIAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan yang kemudian meminta bantuan saksi SUDIANTO Alias KAJI yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 Wib saksi SUDIANTO Alias KAJI berhasil mengamankan Terdakwa di wilayah Blok Gumiwang Selatan Rt. 006 Rw. 003 Desa Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, kemudian Terdakwa diserahkan kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunadi Bin (Alm) Mardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan Atau Penggelapan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Blok Inpres Tiga RT 014 RW 003, Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi telah dirugikan atas barang berupa Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, Type : NC11BF1D A/t, Nopol E 6987 TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, STNK Atas Nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara RT. 006 RW. 003, Desa Brondong, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi serahkan kepada Terdakwa ketika meminjamnya dengan alasan untuk mengambil uang di Blok Lomod Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu sekalian membeli sarapan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
 - Bahwa bukti kepemilikan dari saksi atas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, adalah Satu Buah BPKB dengan Nomor K-04446219 dan Satu Lembar STNK dengan identitas sepeda motor tersebut diatas;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian ada yang memanggil nama saksi dengan sebutan "GUN-GUN" kemudian setelah saksi lihat ada Terdakwa yang kemudian bilang kepada saksi untuk meminjam Sepeda Motor milik saksi yang akan digunakan untuk mengambil uang di Blok Lomod Desa Tulungagung Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu, sekalin beli sarapan soalnya Terdakwa lagi tidak punya uang dikarenakan sepeda motor tersebut sudah berada di teras rumah;
 - Bahwa setelah itu saksi mengambil kunci sepeda motor tersebut kedalam rumah yang berada di meja tamu kemudian saksi menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa satu unit sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang meyakinkan saksi saat meminjam mengatakan : Gun minjem motor nya sebentar mau ngambil uang di blok lomod desa tulungagung kec. kertasemaya, kab. indramayu, sekalin beli nasi di lomod soalnya saya lagi tidak punya uang';
 - Bahwa hingga saat ini Sepeda Motor tersebut belum dikembalikan adapun alasanya saksi tidak tahu dikarenakan setelah saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa dirumahnya Terdakwa tidak berada dirumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Muktadi Bin (Alm) Maskur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan Atau Penggelapan oleh Terdakwa terhadap saksi Gunadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB, bertempat di Blok Inpres Tiga RT 014 RW 003, Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi Gunadi telah dirugikan atas barang berupa Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, STNK Atas Nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara RT. 006 RW. 003, Desa Brondong, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi Gunadi serahkan kepada Terdakwa ketika meminjamnya dengan alasan untuk mengambil uang di Blok Lomod Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu sekalian membeli sarapan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa bukti kepemilikan dari saksi Gunadi atas kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, adalah Satu Buah BPKB dengan Nomor K-04446219 dan Satu Lembar STNK;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan dari saksi Gunadi sewaktu menyerahkan Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan cara pada saat saksi Gunadi sedang berada di rumah kemudian ada yang memanggil nama saksi Gunadi dengan sebutan "GUN-GUN" kemudian setelah saksi Gunadi lihat ada Terdakwa yang kemudian bilang kepada saksi Gunadi untuk meminjam Satu Unit Sepeda Motor milik saksi Gunadi yang akan digunakan untuk mengambil uang di Blok Lomod Desa Tulungagung Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu, sekalian beli sarapan soalnya Terdakwa lagi tidak punya uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah berada di teras rumah setelah itu saksi Gunadi mengambil satu buah kunci sepeda motor tersebut kedalam rumah yang berada di meja tamu kemudian saksi Gunadi menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan membawa satu unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang membuat Gunadi percaya kepada Terdakwa sehingga Gunadi mau menyerahkan Satu Unit Sepeda Motor milik Gunadi tersebut adalah karena perkataan Terdakwa yang meyakinkan Gunadi yaitu sebagai berikut :
Gun minjem motor nya sebentar mau ngambil uang di blok lomod desa tulungagung kec. kertasemaya, kab. indramayu, sekalin beli nasi di lomod soalnya saya lagi tidak punya uang";

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda Motor tersebut belum dikembalikan adapun alasannya Saya tidak tahu dikarenakan setelah Gunadi mencari tahu keberadaan Terdakwa dirumahnya ternyata Terdakwa tidak berada di rumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Gunadi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Rosian Bin Kaerudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan Atau Penggelapan oleh Terdakwa terhadap saksi Gunadi pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Blok Inpres Tiga RT 014 RW 003, Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu;
 - Bahwa dalam peristiwa ini saksi Gunadi telah dirugikan atas barang berupa Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, Type : NC11BF1D A/t, Nopol E 6987 TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, STNK Atas Nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara RT. 006 RW. 003, Desa Brondong Kec. Pasekan, Kab. Indramayu;
 - Bahwa yang diserahkan oleh saksi Gunadi kepada Terdakwa ketika meminjamnya dengan alasan untuk mengambil uang di Blok Lomod Desa Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu sekalian membeli sarapan dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang;
 - Bahwa barang berupa Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013 tersebut adalah milik saksi Gunadi yang dibeli dari Saudari WATINIH pada hari, tanggal dan bulan lupa pada tahun 2021;
 - Bahwa bukti kepemilikan dari Gunadi atas kendaraan Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Merah, Tahun 2013, adalah Satu Buah BPKB dengan Nomor K-04446219 dan Satu Lembar STNK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan keterangan dari Gunadi sewaktu penyerahan Satu Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, Wama Merah, Tahun 2013, tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Gunadi;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Gunadi menderita kerugian sebesar Rp. 7.000.000 ,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Gunadi yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah merugikan saksi Gunadi dengan cara meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 milik saksi Gunadi, namun tidak dikembalikan ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dan memanggil nama saksi Gunadi hingga saksi Gunadi keluar dari rumah dan menemuinya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gunadi dengan alasan mengambil uang di Blok Lomod untuk membeli sarapan hingga saksi Gunadi masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi Gunadi kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jangan lama-lama kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunadi menuju wilayah Desa Guwa Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan menagih uang kepada seorang temannya yang bernama Hari, namun Terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Habibi alias Polo dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 kepada Sdr. Habibi alias Polo yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, sehingga Sdr. Habibi alias Polo menyambungkan Terdakwa dengan salah seorang temannya yang diketahui bernama Rokim dan saat itu Sdr. Rokim setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa bersama Habibi alias Polo mendatangi rumah Sdr. Rokim dengan mengendarai sepeda motor milik saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan setibanya di Dusun III Desa Guwa Kidul Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah Sdr. Rokim, Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rokim dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut diserahkan kepada Sdr. Rokim, kemudian uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk Deposit permainan judi Online sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk deposit judi online jenis slot dan untuk keperluan sehari ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Gunadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : K-04446219 ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Gunadi yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 milik saksi Gunadi, namun tidak dikembalikan ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dan memanggil nama saksi Gunadi hingga saksi Gunadi keluar dari rumah dan menemuinya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gunadi dengan alasan mengambil uang di Blok Lomod untuk membeli sarapan hingga saksi Gunadi masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi Gunadi kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jangan lama-lama kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunadi menuju wilayah Desa Guwa Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan menagih uang kepada seorang temannya yang bernama Hari, namun Terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Habibi alias Polo dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 kepada Sdr. Habibi alias Polo yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, sehingga Sdr. Habibi alias Polo menyambungkan Terdakwa dengan salah seorang temannya yang diketahui bernama Rokim dan saat itu Sdr. Rokim setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa bersama Habibi alias Polo mendatangi rumah Sdr. Rokim dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Dusun III Desa Guwa Kidul Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah Sdr. Rokim, Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rokim dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut diserahkan kepada Sdr. Rokim, kemudian uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk Deposit permainan judi Online sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk deposit judi online jenis slot dan untuk keperluan sehari ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Gunadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Agus Wahyudin Alias Jayut Bin Lukman dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Agus Wahyudin Alias Jayut Bin Lukman sudah berusia 29 Tahun dan terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah berkaitan dengan batin terdakwa atau terdakwa sudah punya niat dan sadar untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya itu dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Gunadi dan memanggil nama saksi Gunadi hingga saksi Gunadi keluar dari rumah dan menemuinya, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Gunadi dengan alasan mengambil uang di Blok Lomod untuk membeli sarapan hingga saksi Gunadi masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci sepeda motor milik saksi Gunadi kemudian menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan jangan lama-lama kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Gunadi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



menuju wilayah Desa Guwa Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan tujuan menagih uang kepada seorang temannya yang bernama Hari, namun Terdakwa tidak bertemu dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan salah seorang temannya yang bernama Habibi alias Polo dan saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 kepada Sdr. Habibi alias Polo yang saat itu Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan mengatakan bahwa dirinya sangat membutuhkan uang, sehingga Sdr. Habibi alias Polo menyambungkan Terdakwa dengan salah seorang temannya yang diketahui bernama Rokim dan saat itu Sdr. Rokim setuju untuk menerima gadai sepeda motor tersebut namun menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumahnya, hingga kemudian Terdakwa bersama Habibi alias Polo mendatangi rumah Sdr. Rokim dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan setibanya di Dusun III Desa Guwa Kidul Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tepatnya di rumah Sdr. Rokim, Terdakwa menerima uang gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rokim dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut diserahkan kepada Sdr. Rokim, kemudian uang hasil gadai sepeda motor milik saksi Gunadi tersebut, kemudian oleh Terdakwa dipergunakan untuk Deposit permainan judi Online sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Gunadi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena sepeda motornya digadaikan oleh Terdakwa kepada oranglain tanpa sepengetahuan saksi Gunadi. Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di rumah saksi Gunadi yang berada di Blok Inpres Tiga Rt. 014 Rw. 003 Desa Tulungagung Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370 milik saksi Gunadi, namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa karena meminjam pada saksi Gunadi sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : K-04446219, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu merupakan milik saksi Gunadi, maka dikembalikan kepada saksi Gunadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban GUNADI mengalami kerugian materiil ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wahyudin Alias Jayut Bin Lukman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ke Dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor : K-04446219 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, Tahun 2013, type : NC11BF1D A/T, Nopol : E-6987-TY, Noka : MH1JFD219DK946232, Nosin : JFD2E1954370, atas nama WATINIH Alamat Blok Bondol Utara Rt. 006 Rw. 003 Desa Brondong Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu.Dikembalikan kepada saksi Gunadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.B/2022/PN Idm